



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MITRA BALI MANDIRI
Mitra Usaha Anda

KEBIJAKAN PT. BPR MITRA BALI MANDIRI

TERKAIT

KREDIT SINDIKASI, PERLUASAN WILAYAH PEMBIAYAAN KREDIT, PENETAPAN LOKASI JAMINAN DAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA KARYAWAN

1. PENDAHULUAN

Kebijakan ini disusun sebagai pedoman strategis dan operasional bagi Direksi dan seluruh jajaran manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha bank secara sehat, prinsip kehati-hatian, dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).

Kebijakan ini ditetapkan oleh Direksi dan telah **memperoleh persetujuan Dewan Komisaris** sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian risiko.

2. TUJUAN KEBIJAKAN

- Menjadi landasan resmi bagi Direksi dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional.
- Memastikan kegiatan usaha BPR berjalan sesuai prinsip kehati-hatian (prudential banking).
- Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, pengelolaan risiko, dan perlindungan nasabah.
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulator.

3. PENETAPAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

A. PENETAPAN KEBIJAKAN KREDIT SINDIKASI

- Total Portofolio Kredit Sindikasi sebagai partisipan sebesar 30% dari Total Portofolio Outstanding kredit yang dimiliki
- Adapun porsi kredit sindikasi sebagai partisipan di luar wilayah Bali maksimal 15% dari Total Portofolio Outstanding Kredit yang dimiliki dan **tidak memberikan pembiayaan pada Usaha Property khusus sindikasi di luar bali** seperti pembiayaan pembelian lahan dan proyek perumahan .
- Manajemen Resiko : Risk Limit NPL kredit sindikasi maksimal 5% dari total Outstanding sindikasi yang dimiliki. Apabila melebihi dari risk limit maka pembiayaan pada kredit sindikasi dihentikan sementara sampai penyelesaian NPL sesuai risk limit yang ditentukan.

B. PENETAPAN KEBIJAKAN PERLUASAN WILAYAH KERJA PEMBIAYAAN KREDIT DAN LOKASI JAMINAN KREDIT

Perluasan wilayah kerja pemberian kredit meliputi Wilayah Kota Singaraja dengan radius 5 km dari pusat pemerintahan kota Singaraja dan Wilayah Kota Klungkung dengan wilayah berdekatan dengan bypass ida bagus mantra .

C. LOKASI JAMINAN KREDIT

- a. Jaminan Merupakan wilayah yang telah dikembangkan dengan infrastruktur telah terbangun seperti jalan dengan akses/lebar jalan minimal 3 meter sudah pengerasan aspal, paving maupun rabat beton, fasilitas jaringan air minum, jaringan Listrik dan telah memiliki penghuni tetap di sekitarnya.
- b. Harga pasar di wilayah tersebut telah terbentuk dan memiliki harga yang relatif stabil.
- c. Peruntukan tanah merupakan peruntukan pemukiman perumahan.
- d. LTV jaminan maksimal 60% dari harga pasar wajar
- e. Ketentuan jaminan lainnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjadi standar penilaian jaminan sebagai agunan kredit.

D. PEMBERIAN KREDIT KEPADA KARYAWAN

Kredit yang Diberikan Kepada Karyawan Tetap dan PE dengan masa kerja minimal 24 bulan (2 Tahun) dengan Plafond kredit Maksimal untuk Pejabat Eksekutif (PE) dan Karyawan Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan maksimal 5 x gaji dengan Suku Bunga 14.50% pa efektif (menyesuaikan dengan cost of money). Biaya Provisi dan Administrasi ditetapkan masing-masing 0.5% dari Plafond kredit yang diterima dengan Jangka waktu maksimal 36 Bulan (3 Tahun) Jaminan yang diserahkan berupa Surat Kuasa Potong Gaji untuk Cara pembayaran akan langsung di debet dari gaji pada saat atau hari Gajian dengan Besarnya angsuran maksimal 35% dari total gaji yang diterima serta Persyaratan lainnya sesuai dengan Teknis Bank. Penyesuaian bunga kredit karyawan yang telah eksisting mengikuti suku bunga 14.50% efektif (menyesuaikan dengan cost of money). Penetapan suku bunga kredit sesuai dengan cost of money dilakukan penyesuaian setiap 6 bulan sekali.

4. PENUTUP

Kebijakan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan terhadap kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, Direksi dan seluruh karyawan wajib memahami dan melaksanakan kebijakan secara konsisten



Ditetapkan di : BADUNG
Tanggal : 6 Februari 2026

PT BPR MITRA BALI MANDIRI

DIREKSI



I PUTU WIRABUDI

Direktur Utama



ELY YULIANTI

Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris



I MADE WENTEN BUDIADA

Komisaris Utama



I MADE KERTIAWAN AGUS ADI PUTRA

Komisaris